



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1883/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDI FARHANSAH bin FAKAR**
Tempat lahir : Jakarta ,
Umur atau tanggal lahir : 10 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Ciputat Raya Tanah Kusir I RT 12
RW 01 No. 3B Kel. Kebayoran Lama
Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta
Selatan .
A g a m a : I s l a m,
P e k e r j a a n : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI FARHANSAH bin FAKAR bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi salama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 50 (lima puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No. 1883/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal Desember 2009 No.Reg.Perk.: PDM /JKTSL/ Ep.1/SEL/ 11/2009. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi SURAHMAN BIN SAIDI menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di pencucian mobil Lampiri Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan saksi telah dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan Badung (belum tertangkap) ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Badung bermaksud membeli bebek goreng namun terdakwa kemudian terlibat cekcok mulut dengan saksi sehingga terdakwa kemudian menampar pipi saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan dan meninju bagian wajah korban , kemudian saksi berlari ke tempat pencucian mobil dan kemudian dileraikan oleh karyawan di tempat tersebut ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan kemudian dvsum
 - Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian tetapi terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi melaporkan terdakwa ke polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menagalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing keterangannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidik, dan oleh para terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan atau dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti, dan semuanya dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat dikemukakan fakta- kakta hukumnya sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah para terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal : 362 KUHP., yang unsur- unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dari unsur- unsur pasal 362 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 362 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Para Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No. 1883/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa telah ditahan maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal-hal yang meringankan atau memberatkan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan Pasal 362 KUHP., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Para Terdakwa 1. Nn. TRI SUKANINGSIH alias TRI binti SIGIT WARDONO, 2. LASMINE alias AMI binti SANROJI , 3. IRA SISKHA KHASTUTI alias MUTASIROH binti TRISNA dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing 1. Nn. TRI SUKANINGSIH alias TRI binti SIGIT WARDONO, 2. LASMINE alias AMI binti SANROJI , 3. IRA SISKHA KHASTUTI alias MUTASIROH binti TRISNA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 62 potong pakaian terdiri dari celana serta baju perempuan, 2 buah tas ukuran besar, 2 buah ikat pinggang perempuan, 4 buah bingkai foto ukuran kecil dan 1 buah gantungan handphone, 65 potong pakaian celana dan baju dan 2 buah tas perempuan , 5 pasang sandal perempuan , 1 buah dompet perempuan, 1 buah ikat pinggang laki-laki, 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol kosmetik ukuran kecil, 14 makanan dan bahan dapur dan 1 buah keset, 1 buah helm warna merah kaca pecah dikembalikan kepada saksi VERINICA YUWONO anak dari HASAN YUWONO. ;
- Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** tanggal **6 JANUARI 2010**, yang terdiri dari : **AHMAD SHALIHIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum** dan **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada *hari itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RINA ROSANAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **NANA MULYANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua

HASWANDI, SH, MH.
AHMAD SHALIHIN, SH, MH.

ARTHA THERESIA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

RINA ROSANAWATI, SH.MH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put.No. 1883/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.